

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2024 ~ 2029**



**DESA CAMPANG GIJUL
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Campang Gijul dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dengan lancar.

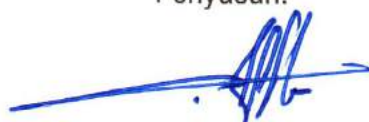
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Campang Gijul yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Campang Gijul serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencanha Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Campang Gijul

Penyusun.



AWAL ASRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2024 - 2029	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa	35

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	42
BAB VII PENUTUP	48
Kesimpulan dan Saran	48

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014



PERATURAN DESA CAMPANG GIJUL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA [RPJMDesa]
TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPANG GIJUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kab. Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPANG GIJUL
dan
KEPALADESA CAMPANG GIJUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2024 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Pekurun;
5. Desa adalah Desa Campang Gijul;
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Campang Gijul;
7. Kepala adalah Kepala Desa Campang Gijul;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Campang Gijul;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 – 2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJMDesa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Campang Gijul.

Ditetapkan di : Desa Campang
Pada tanggal : Oktober 2023

Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI

Diundangkan di : Desa Campang
Pada tanggal : Oktober 2023

Kepala Desa Campang Gijul,



AWAL ASRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain :

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. Penyusunan Rencana;
- b. Penetapan Rencana;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan

kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif;
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Dst...

D. HUBUNGAN RPJM-Desa DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama kurun waktu 2024 - 2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) selama tahun 2024 - 2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desaserta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

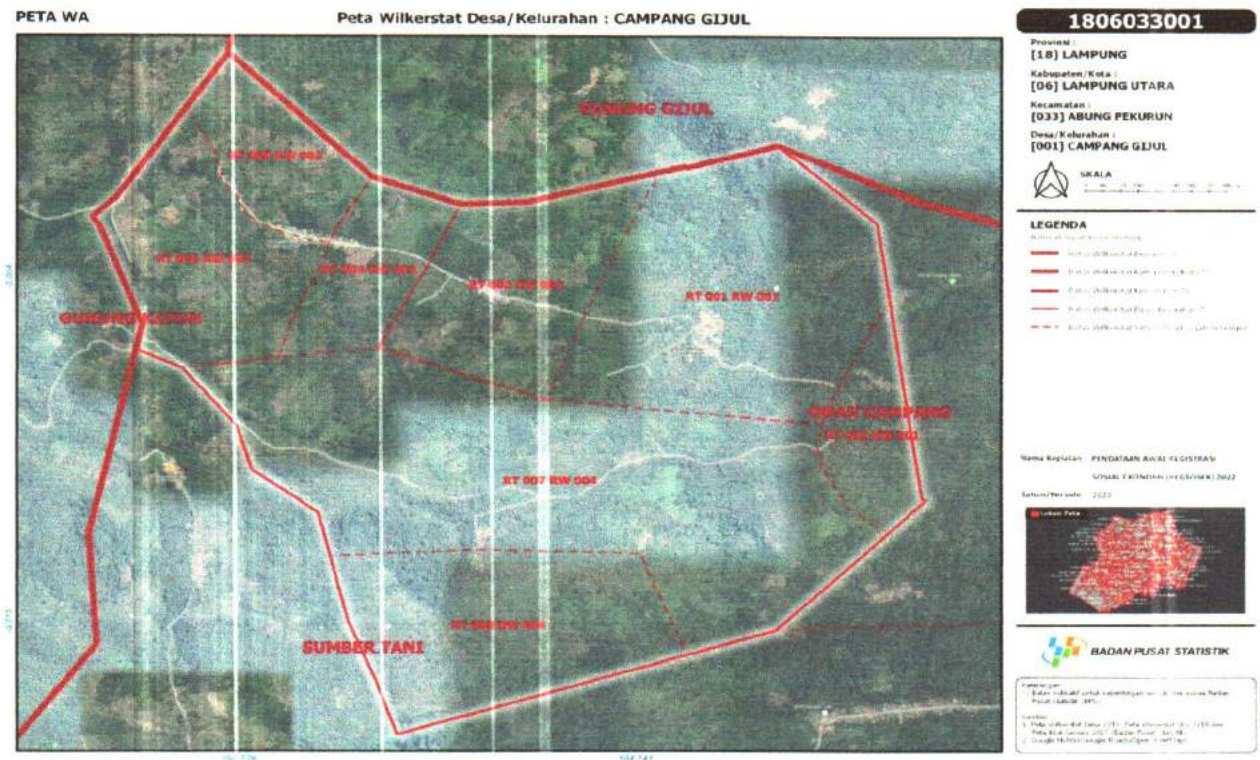
Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2024 s.d 2029.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA CAMPANG GIJUL



B. SEJARAH DESA

Tertulis cerita daerah perdesaan yang subur, tmbuhan yang menghijau diatas pegunungan yang ditumbuhi pohon dan hutan yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang damai dan rukun meskipun penduduk-penduduk dalam kehidupan yang primitive. Adalah dusun IV dari Desa Gunung Gijul. Dengan berjalanya waktu manjadi ramai dengan datangnya pendatang yang ingin menetap dan tinggal didusun itu walaupun jauh menuju dusun induk yakni kurang lebih 5Km. maka diadakan pemekarang desa pada tahun 1992.

Desa Campang Gijul awalnya dusun IV gunung gijul pada tahun 1992 menjadi desa persiapan dengan disepakati nama yaitu desa Campang Gijul. Nama Campang Gijul diambil dari dua nama desa, yaitu Desa Ogan Campang yang terletak lebih kurang 3Km. sebelah timur Desa Campang Gijul, dan desa Gunung Gijul yang terletak kurang lebih 5Km. sebelah selatan Desa Campang Gijul maka desa kami dinamakan Desa Campang Gijul.

Setelah selama sepuluh tahun Desa Campang Gijul menjadi desa Persiapan. Pada tahun 1992 Desa Campang Gijul Didefinitifkan dan terus berkembang meskipun Desa Campang Gijul masih termasuk kategori desa tertinggal karena Desa Campang Gijul adalah desa paling penghujung di Kecamatan Abung Pekurun dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjung Raja.

DAFTAR NAMA – NAMA KEPALA DESA CAMPANG GIJUL

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1	1992-2005	UJANG SAHELMI
2	2005-2011	ALHAMYADI
3	2011-2017	TAUDI HEPON
4	2017-2023	TAUDI HEPON
5	2023-Sekarang	JOHAN WAHYUDI

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Campang Gijul memiliki luas wilayah 1500 Ha. Dengan lahan Produktif 1500 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	40. ha
2.	Luas persawahan	0 ha
3.	Luas Perkebunan	962. ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	497,5. ha
5.	Perkantoran	0,5. ha
Total Luas		1500.ha

Sumber : Data Umum Desa Campang Gijul

Letak Desa Campang Gijul berada di sebelah Barat Kota Bumi yang merupakan Ibu Kota Lampung Utara, jarak dari Kotabumi ke Desa Campang Gijul sekitar 45 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Gunung Gijul Kecamatan Abung Tengah
Sebelah Timur : Desa Ogan Campang
Sebelah Selatan : Desa Sumber Tani
Sebelah Barat : Desa Gunung Katon Kecamatan Tanjung Raja

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Campang Gijul sebanyak 591 jiwa dengan penduduk usia produktif jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Kopi,Lada.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	218 orang
2.	Jumlah Perempuan	202 orang
3.	Jumlah Total	420 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	142 KK
5.	Jumlah RT	8 RT
6.	Jumlah Suku	4 RW

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Campang Gijul memiliki luas wilayah 1500 Ha. Dengan lahan Produktif 1500 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	40. ha
2.	Luas persawahan	0 ha
3.	Luas Perkebunan	962. ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	497,5. ha
5.	Perkantoran	0,5. ha
Total Luas		1500.ha

Sumber : Data Umum Desa Campang Gijul

Letak Desa Campang Gijul berada di sebelah Barat Kota Bumi yang merupakan Ibu Kota Lampung Utara, jarak dari Kotabumi ke Desa Campang Gijul sekitar 45 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gunung Gijul Kecamatan Abung Tengah
- Sebelah Timur : Desa Ogan Campang
- Sebelah Selatan : Desa Sumber Tani
- Sebelah Barat : Desa Gunung Katon Kecamatan Tanjung Raja

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Campang Gijul sebanyak 591 jiwa dengan penduduk usia produktif jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Kopi,Lada.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	218 orang
2.	Jumlah Perempuan	202 orang
3.	Jumlah Total	420 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	142 KK
5.	Jumlah RT	8 RT
6.	Jumlah Suku	4 RW

7.	Kepadatan Penduduk	
----	--------------------	--

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Campang Gijul

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	129 orang	74 Orang
2.	Buruh Tani	38 orang	25 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	0 Orang	0 Orang
4.	Pedagang keliling	0 Orang	0 Orang
5.	Peternakan	0 Orang	0 Orang
6.	Nelayan	0 Orang	0 Orang
7.	Dokter swasta	0 Orang	0 Orang
8.	Bidan swasta	0 Orang	0 Orang
9.	Perawat swasta	0 Orang	0 Orang
10.	TNI	0 Orang	0 Orang
11.	POLRI	0 Orang	0 Orang
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0 Orang	0 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	0 Orang	0 Orang
13.	Pengusaha besar	0 Orang	0 Orang
27.	Karyawan Perusahaan swasta	0 Orang	0 Orang
29.	Belum Bekerja	5 Orang	23 Orang
30.	Tidak Bekerja	46 Orang	80 Orang
	JUMLAH PENDUDUK	218 Orang	202 Orang

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	14 Orang	9 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK / Play group	7 Orang	8 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	40 Orang	29 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	11 Orang	17 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	69 Orang	42 Orang

7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP		
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA		
9.	Tamat SMP/ sederajat	49 Orang	66 Orang
10.	Tamat SMA/sederajat	24 Orang	28 Orang
11.	Tamat D-1/sederajat		
12.	Tamat D-2/sederajat		
13.	Tamat D-3/sederajat		
14.	Tamat S-1/sederajat	4 Orang	2 Orang
15.	Tamat S-2/sederajat		1 Orang
	JUMLAH		

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Campang Gijul memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Campang Gijul mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Campang Gijul mempunyai 4 Dusun dan 8 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Campang Gijul mempunyai 1 (satu) sekolah PAUD :

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	NAMA	JUMLAH	STATUS (terdaftar, terakreditasi)	KEPEMILIKAN			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	1	TERDAFTAR	~	~	√	2	12
2.	SD	1	TERDAFTAR	~	~	√	4	49
3.	SMP / Sederajat	~	~	~	~	~	~	~
4.	SMA / Sederajat	~	~	~	~	~	~	~

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Campang Gijul mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	0 Unit
2.	Posyandu	1 Unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0 Unit
4.	Tempat praktek Bidan	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	0 Orang
2.	Jumlah paramedis	0 Orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 Orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	0 Orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	0 Orang

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Campang Gijul mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 Unit
2.	Langgar / Surau / Mushola	0 Unit
3.	Gereja	0 Unit

Sumber : Data umum Desa Campang Gijul

5. Sarana dan Prasarana Umum

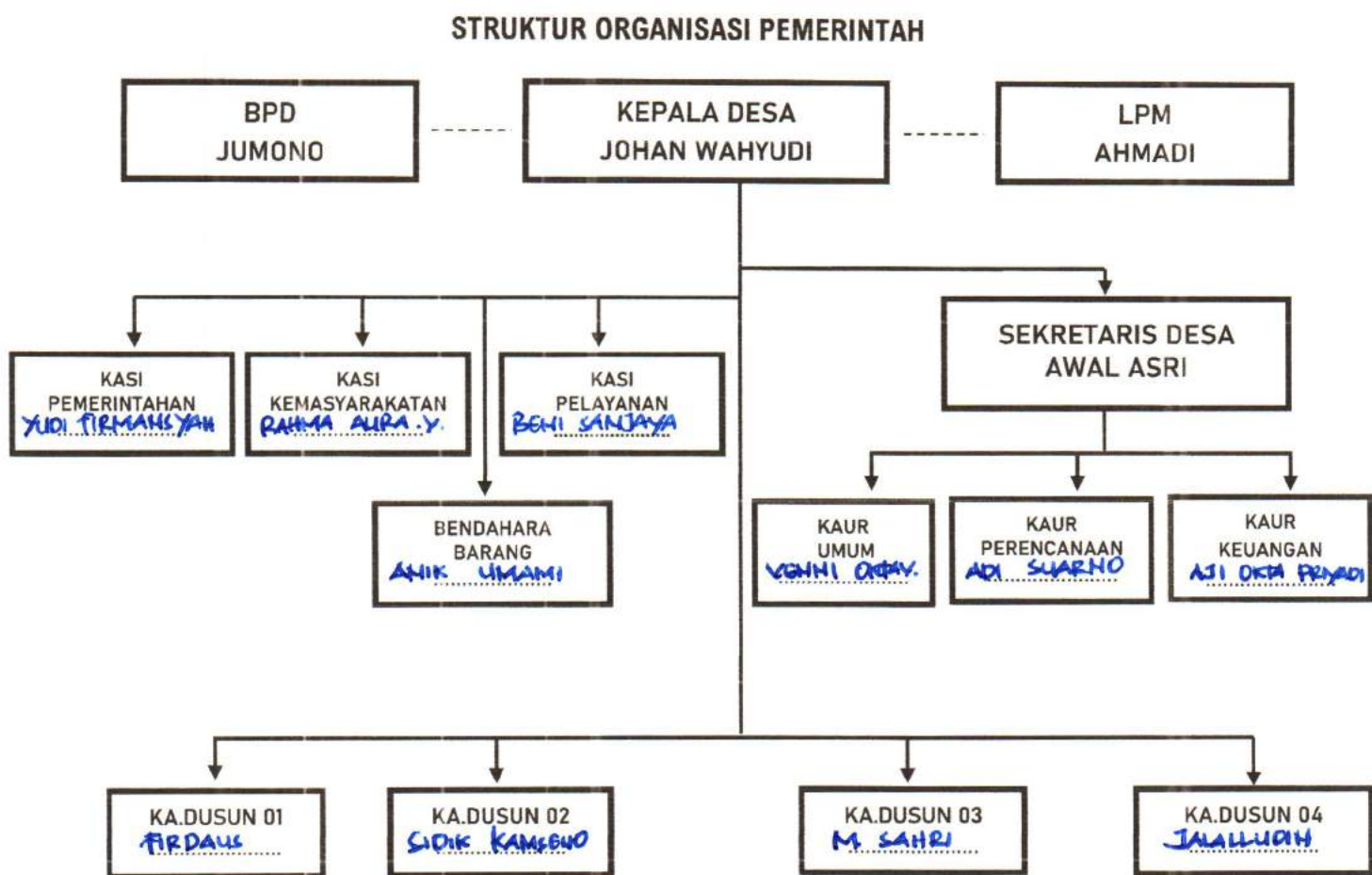
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Campang Gijul, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana dibidang kesehatan mempunyai beberapa MCK (Umum) dengan kondisi baik. Jalan dalam Desa Campang Gijul meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun masih ada sebagian jalan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) Tahun 2024-2030.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Campang Gijul meliputi :
Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa. Gambaran pelayanan sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintahan Desa Campang Gijul



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Campang Gijul dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : JUMONO
- b. Wakil Ketua : SUSANTO
- c. Sekretaris : WARJITO

- d. Anggota : MARYONO
e. Anggota : ALHAM YADI

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Campang Gijul Sebagai Berikut:

- a. Ketua : AHMADI
b. Wakil Ketua I : JUMARI
c. Wakil Ketua II : HERI
d. Sekretaris : ZOHIRIN
e. Anggota : HERIYADI

Seksi-seksi :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Seksi agama | : Ust. IWAN ANDISTA |
| 2. Seksi Kamtibmas | : M. RAHUL |
| 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi | : M. SAHRI |
| 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan | : UNTUNG |
| 5. Seksi Lingkungan Hidup | : HADI SANJAYA |
| 6. Seksi Pemuda dan Orkes | : SAMAUN |
| 7. Seksi Kesra dan Kesehatan | : SHOLIHIN |

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ketua Umum | : Yulianti |
| 2. Wakil Ketua I | : Anik Umami |
| 3. Wakil Ketua II | : Susanti |
| 4. Sekretaris Umum | : Yulaikah |
| 5. Sekretaris I | : Rohaya |
| 6. Sekretaris II | : Lasmi |
| 7. Bendahara | : Masnin |
| 8. Ketua Pokja I | : Rusmini |
| 9. Ketua Pokja II | : Harni |
| 10. Ketua Pokja III | : Eliyana |
| 11. Ketua Pokja IV | : Dewi Susanti |

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : |
| 2. Sekretaris | : Yudi Firmansyah |
| 3. Bendahara | : Beny Kurniawan |
| 4. Seksi Pengembangan SDM | : Riski Fadilah Akbar |
| 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial | : Soleh |
| 6. Seksi Pemuda dan orkes | : Samaun |
| 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup | : M. Sigit |
| 8. Seksi Humas | : Sukino |

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Campang Gijul

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 6. Operator Desa Campang Gijul | : Adelia Anterta |
|--------------------------------|------------------|

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Campang Gijul memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Campang Gijul yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA TAHUN 2024 - 2029

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Campang Gijul dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagiandari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2024 - 2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 02 Tahun 2013), yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 adalah :

“Terwujudnya Desa Campang Gijul“.yang mandiri, maju dalam pembangunan dan Sejahtera dalam perekonomian kemasyarakatan.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan(*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Campang Gijul adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Campang Gijul akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Campang Gijul Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 - 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Campang Gijul

2. Mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah

- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Pembangunan Infra Stuktur
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang handal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun sertamembentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset danproduk Desayang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Campang Gijul dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Campang Gijul merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Campang Gijul dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Campang Gijul Tahun 2024 - 2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif.

Strategi pembangunan Desa Campang Gijul yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024 - 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Campang Gijul , baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Campang Gijul Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang.Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa danmasyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan

fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Campang Gijul selama periode 2023-2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Campang Gijul mengacu pada Misi Desa Campang Gijul yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Campang Gijul mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.

- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanantiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakanya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan GAPOKTAN, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebutair dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2024 – 2029.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih,dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI,KORUPSI,dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secaracepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang primaberbasis pada partisipasi masyarakat, PemerintahDesa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan olah masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat,sehingga pelayanan danfasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Campang Gijul.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Campang Gijul meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Campang Gijul dalam

satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Campang Gijul sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Campang Gijul Jumlah pendapatan Desa Campang Gijul tahun 2023 Rp,-, Anggaran belanja Desa Rp,-, Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Campang Gijul mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 sebesar Rp.....,-, Tahun 2020 sebesar Rp.....,-. Tahun 2021 sebesar Rp.....,-, dan Tahun 2022 Rp.....,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Campang Gijul. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Campang Gijul. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Campang Gijul secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat,

serta tidak ada ikatan politik apapun); (b)Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa .Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Campang Gijul Tahun s/d Tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA Campang Gijul TAHUN 2017 S/D 2022.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Pendapatan Asli Desa Campang Gijul					
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD					
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat					
4.	Bantuan Propinsi					
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya					
	JUMLAH					

Sumber: APBDesa Campang Gijul, th. 2018 s/d 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013 dan Tahun 2014 pendapatan Desa Campang Gijul di dominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar %, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar % dan; dari tahun 2013-2016 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar %, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% danbantuan dari Provinsi sebesar%.Pada tahun 2014 didominasi danatambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar %, disusul oleh ADD sebesar % , pendapatan asli Desa sebesar% , dan bantuan dari provinsi sebesar%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan

kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Campang Gijul sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Campang Gijul Tahun 2017-2023 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Campang Gijul 2024 - 2029

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
1.	Pendapatan Asli Desa Campang Gijul						
2.	Dana Desa (APBN)						
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa						
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi						
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH						

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Campang Gijul Tahun 2017-2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2017 s/d 2023 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2018. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ±... % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan

disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2024-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen

berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 5 (empat) tahun terakhir belanja Desa Campang Gijul cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2018 - 2022 sebesar Rp.....,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar Rp.....,- .

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa . Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3.Proyeksi Belanja Desa Campang Gijul 2024-2029

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
Bidang Pembinaan kemasyarakatan						
Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
Penyertaan Modal Desa						
Biaya Tak Terduga						
Jumlah Estimasi						

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2024 - 2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa , melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses,keluaran, dan hasil.

- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

f)

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis

pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2024 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4.Proyeksi Pembiayaan Desa Campang Gijul 2024 - 2029

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya						
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa						
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa , dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Campang Gijul yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan

bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Campang Gijul dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Campang Gijul antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Beritik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Campang Gijul dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi

belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Campang Gijul dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 - 2029, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang Mandiri

Misi :

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Campang Gijul yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Pembangunan Siring Pasang;
- b. Program Pembangunan Tugu Desa;
- c. Program Pembangunan Pos Kamling;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Kios Pupuk Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan Yang Baik”

1) Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan tahun 2023-2029 adalah :

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Campang Gijul dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Campang Gijul tahun 2024 - 2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI

● **LAMPIRAN**

~

● **LAMPIRAN**

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN / KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM	LOKASI (DUSUN / RT / RW)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembuatan Taman Wisata Desa	Dinas PU	Dusun 01 RT 01	1	Paket	Rp 250.000.000
2	Pengaspalan Jalan	Dinas PU	Dusun II	1000	Meter	Rp 300.000.000
3	Pengadaan Bibit Ikan	Dinas Perikanan	Dusun I,II,III,IV	1	Paket	Rp 50.000.000

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,



AWAL ASRI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : CAMPANG GIJUL
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	11	Km
	b. Jembatan	1	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung TK	1	Unit
	b. Gedung SD	1	Unit
	c. Gedung SMP	0	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Quran	0	Unit
	e. Pondok Pesantren	0	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. MCK	2	Unit
	b. Posyandu	1	Unit
4	Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	0	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat	0	Kelompok
	c. Kelompok Budidaya Ikan	0	Kelompok
	d. Kelompok Mandiri Pangan	0	Kelompok
5	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	0	Unit
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	0	Kelompok

Mengetahui ;
 Kepala Desa Campang Gijul,



 JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, September 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



 AWAL ASRI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Aset Prasarana Urnum		
	a. Jalan	11	Km
	b. Jembatan	1	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung TK	1	Unit
	b. Gedung SD	1	Unit
	c. Gedung SMP	0	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Quran	0	Unit
	e. Pondok Pesantren	0	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. MCK	2	Unit
	b. Posyandu	1	Unit
4	Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	0	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat	0	Kelompok
	c. Kelompok Budidaya Ikan	0	Kelompok
	d. Kelompok Mandiri Pangan	0	Kelompok
5	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	0	Unit
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	0	Kelompok

Mengetahui ;
Kepala Desa Campang Gijul,

JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

AWAL ASRI

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	218	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	202	Orang
	c. Jumlah Keluarga	142	Keluarga
2	Sumber Utama Penghasilan Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan		Orang
	b. Industri Pengelolaan(Pabrik,Kerajinan,Dll)		Orang
	c.Perdagangan Besar/ecer dan Rumah Makan		Orang
	d. Angkutan, Pergudangan		Orang
	e. Jasa		Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	4	Orang
	b. Lulusan SLTA	70	Orang
	c. Lulusan SMP	141	Orang
	d. Lulusan SD	149	Orang
	e. Tidak tamat SD	26	Orang
4	Pekerjaan		
	a. Petani	283	Orang
	b. Pedagang	20	Orang
	c. PNS		Orang
	d. Tukang	8	Orang
	e. Guru	5	Orang
	f. Bidan/Perawat		Orang
	g. Pensiun		Orang
	h. Supir		Orang
	I. Buruh		Orang
	j. Swasta		Orang

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul



JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



AWAL ASRI

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
1	Lahan Hutan	97	m3
2	Sungai	60	m3
3	Perkebunan Sawit, Karet, Kopi, Lada dll	998	Ha
4	Air Terjun	5	Bh
5	Material Batu	50	m3

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,

JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

AWAL ASRI

Keterangan :
Diisi dengan data sekunder dan data ppotensi desa, profil desa, data kependudukan catatan sipil,data pendidikan dll yang relevan.
D = SDA dalam desa
K = SDA terkait kawasan pedesaan / wilayah antar desa



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPANG GIJUL

NOMOR : TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPANG GIJUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029;
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029;
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas;
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2024 – 2029;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campang Gijul Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Campang Gijul
Pada Tanggal : September 2023

Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI

Tembusan : Disampaikan Kepda Yth,

1. Camat Abung Pekurun
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Campang Gijul
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : September 2023

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA CAMPANG GIJUL KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	PARAP
1	2	3	4	5
1	AWAL ASRI	Sekretaris Desa	Ketua	
2		Ketua LPM	Sekretaris	
3		Kaur Perencanaan	Anggota	
4		Kaur Keuangan	Anggota	
5		Kasi Pembangunan	Anggota	
6		Kadus Dusun I	Anggota	
7		Kadus Dusun II	Anggota	
8		Kadus Dusun III	Anggota	
9		Kadus Dusun IV	Anggota	
10		Ketua TP PKK	Anggota	
11		Bendahara Barang	Anggota	

Kepala Desa Campang Gijul


JOHAN WAHYUDI

FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN I

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Dusun I	500	Meter	301	290	355
2	Tiang Beserta Lampu Jalan	Dusun I	70	Buah	90	85	143
3	Siring Pasang	Dusun I	1500	Meter	301	290	355
4	Pembuatan Pagar PAUD	Dusun I	100	Meter	8	12	20
5	Bak Air Bersih @ 2	Dusun I	4x4	Meter	301	290	355
6	Pembuatan Jalan Antar Desa	Dusun I	5000	Meter	301	290	355
7	Pengadaan Bibit Lada	Dusun I	50.000	Batang	301	290	355
8	Pengadaan Mesin Perontok Kopi	Dusun I	4	Unit	301	290	355
9	Pengadaan Lantai Jemur Kopi	Dusun I	2		301	290	355
10	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun I	100	Ekor	51	37	70
11	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun I	10	Unit	90	85	143
12	Pagar Halaman Masjid	Dusun I	100	Meter	301	290	355
13	Pengadaan Puskesmas	Dusun I	1	Unit	378	324	371
14	Gapura Dusun	Dusun I	4	Unit	378	324	371
15	Pengadaan Sound Sistem (Orgen)	Dusun I	1	Unit	500	450	700
16	Perehapan Gardu	Dusun I	2	Unit	301	290	355
17	TPT (Tebing Lepi)	Dusun I	1000	Meter	500	450	700
18	Rehab Total Jembatan	Dusun I	2	Unit	500	450	700
19	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Dusun I	500	Batang	301	290	355
20	Pelatihan Apratur Desa	Dusun I	1		20		20
21	Pembangunan Mushola	Dusun I	1	Unit	30	25	55
22	Renopasi masjid	Dusun I	1	Unit	301	290	355
23	Pembuatan Lapangan Volly	Dusun I	1	Unit	301	290	355

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,


JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,


AWAL ASRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN II

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun II	1500	Meter	301	290	355
2	Siring Pasang	Dusun II	3000	Meter	301	290	355
3	TPT	Dusun II	2000	Meter	301	290	355
4	Tiang Lampu Jalan	Dusun II	50	Unit	61	52	90
5	Perehapan Turbin	Dusun II	2	Unit	61	52	90
6	Pengadaan Pupuk Bersubsidi	Dusun II	1		55	35	71
7	Pengadaan Bibit Ikan mas	Dusun II	1000	Ekor	51	48	71
8	Pengadaan Bibit Durian Montong	Dusun II	1000	Batang	301	290	355
9	Pengadaan pagar seragam dusun	Dusun II	500	Meter	51	48	71
10	Pengadaan Bibit Lada	Dusun II	2000	Batang	51	48	71
11	Pembangunan Mushola	Dusun II	1	Unit	21	25	40
12	Rabat Beton Jalan Produksi	Dusun II	700	Meter	21	25	40

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,


JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,


AWAL ASRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN III

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun III	2500	Meter	301	290	355
2	Siring Pasang	Dusun III	4500	Meter	301	290	355
3	TPT	Dusun III	1500	Meter	301	290	355
4	Tiang Beserta Lampu Jalan	Dusun III	50	Unit	55	40	50
5	Perehapan Turbin	Dusun III	3	Unit	55	40	50
6	Pengadaan Pupuk Bersubsidi	Dusun III	1		55	40	50
7	Pengadaan Bibit Ikan	Dusun III	1000	Ekor	57	61	53
8	Pengadaan Bibit Durian Montong	Dusun III	1000	Batang	57	61	53
9	Rabat Beton Jalan Makam	Dusun III	500	Meter	40	55	95
10	Rabat Beton Jalan Produksi	Dusun III	1000	Meter	70	85	53
11	Pengadaan Tiang Listrik Beserta jaringan	Dusun III	1750	Meter	250	295	320

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI



Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,



AWAL ASRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN IV

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun IV	2500	Meter	250	295	320
2	Siring Pasang	Dusun IV	2000	Meter	250	295	320
3	TPT	Dusun IV	1000	Meter	250	295	320
4	Tiang Beserta Lampu Jalan	Dusun IV	30	Unit	41	52	65
5	Pengadaan Keranda	Dusun IV	1	Unit	41	52	65
6	Pengadaan Pupuk Bersubsidi	Dusun IV	1		55	65	90
7	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun IV	100	Ekor	55	65	90
8	Pengadaan Bibit Durian Montong	Dusun IV	1000	Batang	80	70	130
9	Pengadaan Pagar Lingkungan Masjid	Dusun IV	100	Meter	80	70	130
10	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dusun IV	1	Unit	3		3
11	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Dusun IV	1000	Meter	250	295	320
12	Pengadaan Tiang Listrik Beserta jaringan	Dusun IV	1700	Meter	250	295	320

Mengetahui
Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,



AWAL ASRI

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Campang Gijul.

II. Tujuan

Kegiatan bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat :

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota;
- b. Pengkajian potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian Permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Campang Gijul.

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) Campang Gijul.

V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga / Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arak kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
- b. Menemukanali potensi, maslah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukanali peluang pendayagunaan sumber daya desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa

Mengetahui ;
Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI



Campang Gijul, September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,



AWAL ASRI

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

NO	MASALAH	DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK	SANGAT PARAH	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH	JUMLAH NILAI	URUTAN PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH							
1.1.	Pekerjaan Umum							
1.1.1	Jalan Becek Tanah Belum di Aspal	5	5	5	5	5	25	1
1.1.2	Jalan Usaha Tani Dusun III Becek dan Longsor	5	5	5	5	5	25	2
1.1.3	Kurang Lancar Saluran Air	5	4	3	4	4	20	31
1.1.4	Kantor Desa Rusak	5	5	3	5	5	23	9
1.1.5	Pada Musim Kemarau Kekurangan Air Bersih	5	4	3	5	5	22	10
1.1.6	Sering Terjadi Banjir	5	4	5	4	4	22	11
1.1.7	Jalan Usaha Tani Dusun 01 rusak	5	4	5	4	4	22	12
1.1.8	Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak	5	4	5	4	4	22	13
1.1.9	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 01	4	4	2	4	4	18	49
1.1.10	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 02	4	4	2	4	4	18	50
1.1.11	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 03	4	4	2	4	4	18	51
1.1.12	Belum adanya Gedung PAUD di RK I	5	4	2	5	5	21	23
1.1.13	Belum adanya Kantor Lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	5	4	2	4	5	20	32

NO	MASALAH	DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK	SANGAT PARAH	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH	JUMLAH NILAI	URUTAN PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.14	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 1	4	5	2	5	4	20	33
1.1.15	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 2	4	5	2	5	4	20	34
1.1.16	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 3	4	5	2	5	4	20	35
1.1.17	TPT	5	4	4	4	4	21	24
1.1.18	Tanah Longsor RT 3 ± 200 M	5	5	2	4	4	20	36
1.1.19	Jalan usaha tani Dusun III becek dan longsor	5	4	5	4	4	22	14
1.1.20	Jalan menuju makam masih tanah dan becek	5	4	5	4	4	22	15
1.1.21	Belum ada gedung posyandu di dusun III	5	4	5	5	5	24	5
1.1.22	Poskamling di dusun 01,02,03 belum permanen	5	3	2	4	4	18	52
1.1.23	Kekurangan Air Bersih	5	4	3	5	5	22	16
1.1.24	Belum adanya Gedung PAUD	5	4	5	5	5	24	4
1.1.25	Jalan usaha tani dusun 02 rusak dan becek	5	4	5	4	4	22	17
1.1.26	Belum ada Jembatan Antar Desa	5	4	2	4	4	19	43
II	BIDANG EKONOMI							
2.1	Pertanian							
2.1.1	Hama tikus sering merajalela	5	4	5	4	4	22	18
2.1.2	Hama tanaman menyerang tanaman petani	5	4	5	4	4	22	19
2.1.3	Petani kurang pembinaan/penyuluhan	5	4	5	4	4	22	20
2.1.4	Hasil sawah petani menurun	5	4	5	4	4	22	21
2.2	Peternakan/Perikanan							
2.2.1	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	5	3	5	4	4	21	25
2.3	Perdagangan/Koperasi/Industri							
2.3.1	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan Pembentukan BUMDes	4	3	5	4	4	20	37

NO	MASALAH	DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK	SANGAT PARAH	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH	JUMLAH NILAI	URUTAN PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	BIDANG SOSIAL BUDAYA							
3.1	Pendidikan							
3.1.1	Belum adanya Gedung PAUD	5	4	5	5	5	24	25
3.1.4	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	5	4	4	4	4	21	26
3.2	Kesehatan							
3.2.1	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	4	4	4	4	4	20	39
3.2.2	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	5	4	3	4	4	20	40
3.2.3	Banyaknya warga yang terserang DBD	5	4	3	4	4	20	41
3.2.4	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	5	4	4	5	5	23	8
3.2.5	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	5	3	3	4	4	19	44
3.3	Pemerintahan							
3.3.1	Belum semua Perangkat Desa aktif dalam kegiatan di masyarakat	5	4	2	4	4	19	45
3.3.2	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapih	4	4	2	4	5	19	46
3.3.3	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	5	5	5	5	5	25	3
3.3.4	Administrasi Pemerintah Desa belum rapih	4	4	2	4	4	18	53
3.3.5	Minimnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	5	3	2	4	5	19	47
3.3.6	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	5	3	2	4	5	19	48
3.3.7	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT / RW	5	4	5	4	5	23	7

NO	MASALAH	DIRASAKAN OLEH ORANG BANYAK	SANGAT PARAH	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH	JUMLAH NILAI	URUTAN PERINGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.8	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	4	4	2	4	3	17	55
3.3.9	Administrasi RT / RW belum rapi	4	3	2	4	4	17	56
3.3.10	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	5	4	2	3	4	18	54
3.3.11	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	5	3	5	4	4	21	27
3.3.12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam tranrib warga	4	3	2	4	4	17	57
3.3.13	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	5	3	4	4	4	20	42
3.3.14	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	4	4	1	4	4	17	58
3.4	Sosial							
3.4.1	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	5	4	5	5	5	24	6
3.4.2	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	5	5	2	5	5	22	22
3.5	Keagamaan							
3.5.1	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji	4	5	4	4	4	21	28
3.5.2	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	4	5	4	4	4	21	29
3.5.3	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	4	5	4	4	4	21	30

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Becek	1. Kondisi Geografis 2. Saluran Drainase Belum ada 3. Jalan Masih Tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Pengaspalan Jalan
2	Banyak Penyakit	Kapasitas Obat-obatan Terbatas	Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Memberikan Penyuluhan
3	Pada Musim Kemarau Kekurangan Air Bersih	1. Tidak Ada Mata Air 2. Sungai Kering	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Sumur Bor dan MCK	Pembangunan Sumur Bor dan MCK
4	Hasil Panen Masyarakat	Kemarau	1. Irigasi 2. KUP 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Pembinaan Pertanian
5	Sering Terjadi Banjir	Gorong-gorong Kurang Lancar	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gorong-gorong	Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton
6	Gedung TK	1. Belum Ada Gedung TK 2. Masih Menumpang	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
7	Banyak Hama Merusak Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penyuluhan Pertanian dan Cara Cocok Tanam Yang Baik	Penyemprotan Lahan Pertanian
8	Kekurangan Bahan Pangan	1. Kondisi Geografis 2. Kemarau	1. Irigasi 2. KUD 3. Persawahan	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
9	KUD Kurang Modal	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal Usaha	Penambahan Modal Usaha
10	Kelompok Tani Kurang Pasokan Obat	Kekurangan Obat-obatan	1. Swadaya Dana 2. Lahan Ada	Adanya Penyuluhan	Adanya Penyuluhan
11	Karang Taruna Kurang Aktif	Pembinaan Belum Ada	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal	Penambahan Modal
12	Belum Adanya Gedung TK	1. Tidak Ada Gedung 2. Murid Numpang Belajar	1. Lahan ada 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
13	Belum Adanya Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	Modal Kecil	1. Kelompok Ada 2. Usaha Ada	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)
14	Kurang Lancar Saluran Air	Tersumbat	Gorong-gorong	Pembuatan Saluran Air	Pembuatan Saluran Air
15	Jalan Rusak Dusun 2	1. Kondisi Geografis 2. Banyak Mobil Masuk	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengerasan Jalan	Pengaspalan Jalan
16	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan
17	Kurang Air Bersih	Kemarau	1. Batu 2. Pasir 3. Kuras Sumur	Penampungan Air Bersih	Pembangunan Sumur Bor

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1	2	3	4	5	6
18	Sering Terkena Banjir	1. Kondisi Geografis 2. Air Tersumbat	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembuatan Gorong-gorong	Pembuatan Gorong-gorong Plat
19	Hasil Pertanian Merosot	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Mendapatkan Pupuk	1. Irigasi, KUD 2. Persawahan 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
20	Hama Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kekurangan Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
21	Tidak Ada Modal Usaha	Kekurangan Dana	1. Lahan Ada 2. Petani Ada	Penambahan Modal Usaha	Bantuan Modal Usaha
22	Keamanan	Belum Ada Pos Ronda	1. Swadaya Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03
23	Limbah Pabrik	Limbah	Pabrik	Gotong Royong	Penyuluhan
24	Limbah Pabrik	1. Pada Musim Hujan 2. Limbah Menguarap	Pabrik	Pembinaan Penyuluhan Pembuangan Limbah Yang Baik	Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah
25	Jembatan Penghubung Antar Desa	Banyak Mobil Yang Lewat	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pembuatan Jembatan	Pembuatan Jembatan
26	Jalan Onderlagh 2.500 M Dusun II	1. Kondisi Geografis 2. Jalan Susah di lewati	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Jalan Ondrlagh	Pembangunan Jalan Onderlagh

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
27	Balai Dusun RT 2	Tidak Ada Balai Dusun	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga 3. Batu. Pasir	Pembuatan Balai Dusun	Pembuatan Balai Dusun
28	Kelompok Pengajian	Tidak Konsiten Dalam Pengajian	Kelompok Ada	Membuat Kelompok Pengajian	Adanya Bantuan
29	Kelompok Tani Kurang Modal Usaha	1. Pupuk Mahal 2. Obat-obatan mahal	1. Lahan 2. Poktan ada 3. Penyuluh	Bantuan Modal, Pupuk & Benih	Bantuan Modal, Pupuk & Benih
30	Karang Taruna Tidak Ada Modal	Pembinaan Belum Ada	Kelompok Ada	Adanya Penambahan Modal	Bantuan Modal
31	Jalan Onderlagh 2.500 M	Banyak Murid yang Lewat	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
32	Belum Adanya Gedung PAUD	Belum Ada Gedung	1. SDM 2. Lahan Ada 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
33	Penggunaan Teknologi Informasi Masih Rendah	Warnet Desa Belum Ada	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pengembangan Website Desa & PPID	Pengembangan Website Desa & PPID
34	Kurangnya Kesejahteraan Kader Posyandu	Tidak Ada Insentif	1. Kader Posyandu 2. Kegiatan Ada	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu
35	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
36	Banyaknya Warga Yang Terserang DBD	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyluluhan Kes 3. Musim Pancaroba	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan
37	Belum Adanya Subsidi Untuk Balita dan Lansia	Kurang Penyluluhan Kesehata	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia
38	Pelayanan Kader Posyandu Belum Maksimal	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan
39	Belum Semua Perangkat Desa Aktif Dalam Kegiatan Masyarakat	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Perangkat Desa	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat
40	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Belum Tertata Rapih	Kurang Pemahaman	1. Perangkat Desa 2. Administrasi Ada	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa
41	Belum Adanya Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Belum Ada Tunjangan Kesehatan	Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa
42	Administrasi Pemerintah Desa Belum Rapih	Kurang Pemahaman Tentang Tata Kelola Kearsipan	Perangkat Desa	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD
43	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	Anggota BPD Ada	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal
44	Kurangnya Kesejahteraan Pengurus RT / RW	Insentif Kecil	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
45	Belum Adanya Seragam Pengurus RT / RW	Kurang Dana	SDM	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW
46	Administrasi RT / RW Belum Rapih	1 Buku administrasi tidak ada 2. Kesadaran Kurang	SDM	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW
47	Kegiatan PKK Belum Sepenuhnya Aktif	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan PKK	Penguatan PKK
48	Kelompok Tani Belum Dapat Menjadi Aspirasi Petani	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang 3. Pengurus Kurang Aktif	1. Kelompok Tani 2. Anggota	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani
49	Lemahnya Keterlibatan Linmas Dalam Trantib Warga	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan Organisasi Linmas	Penguatan Organisasi Linmas
50	Keterlibatan LPMD dalam Pembangunan di Desa Belum Optimal	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD
51	Sarana Air Bersih	Sumur Kering	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penampungan Air Bersih	Pembuatan Sumur Bor
52	Banyaknya Pengangguran di Kalangan Pemuda	1. Putus Sekolah 2. Kurang Keterampilan	SDM	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
53	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6
54	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Pengadaan Fasilitas Olahraga	Pengadaan Fasilitas Olahraga
55	Kurangnya Kesejahteraan Guru Ngaji, TPQ	Insentif Kurang	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan
56	Kurangnya Kesejahteraan Imam Masjid	1. Belum Ada Insentif	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid
57	Kurangnya Kegiatan Pembinaan Mental Kepada Warga	1. Kesadaran Masy Kurang 2. Insentif	SDM	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET / SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan penghubung antar desa Sumber Agung-Surakarta belum di aspal	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
2.	Jalan usaha tani ke BR 7 belum di buka	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
3.	Drainase Dusun 01 sepanjang 500 m kurang lancer dan longsor	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
4.	Kantor Desa rusak	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
5.	Petani kurang modal usaha tani	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
6.	Saluran irigasi BR 7 belum di talut	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
7.	Anak balita kekurangan gizi	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
8.	Ibu-ibu rumah tangga kurang ketrampilan	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
9.	Pada musim kemarau kekurangan air bersih	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
NO	MASALAH	POTENSI
10.	Hasil sawah petani menurun	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat

11.	Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
-----	---------------------------------	---

NO	MASALAH	POTENSI
12.	Masih minimnya APE di BKB dan PAUD	- SDM - Kegiatan Usaha
13.	Petani kekurangan bibit ternak sapi	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
14.	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
15.	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	- SDM - Administrasi
16.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 01	- SDM - Administrasi
18.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 02	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
19.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 03	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
20.	Jalan utama belum di hotmix	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
21.	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat

22.	Jalan usaha tani Dusun III becek dan longsor	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
-----	--	---

NO	MASALAH	POTENSI
23.	Jalan menuju makam masih tanah dan becek	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
24.	Belum ada gedung posyandu di dusun III	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
25.	Poskamling di dusun III belum permanen	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
26.	Gereja di dusun III rusak berat	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
27.	Hama tikus sering merajalela	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
28.	Hama tanaman menyerang tanaman petani	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
29.	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
30.	Belum adanya Gedung PAUD	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
31.	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga

32.	Kelompok Tani Kurang Permodalan	- Lahan - Poktan
-----	---------------------------------	---

NO	MASALAH	POTENSI
33.	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	- Lahan - Poktan
34.	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
35.	Banyaknya warga yang terserang DBD	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
36.	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	- Lahan - Rumput
37.	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	- SDM - Kegiatan Usaha
38.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	- SDM - Usia Remaja
39.	Belum semua Perangkat Desa aktif dalam kegiatan di masyarakat	- SDM - Administrasi
40.	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
41.	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat

42.	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
-----	---	---

NO	MASALAH	POTENSI
43.	Minimnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
44.	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
45.	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT / RW	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
46.	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
47.	Administrasi RT / RW belum rapi	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
48.	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
49.	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
50.	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
51.	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga

52.	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
-----	---	--

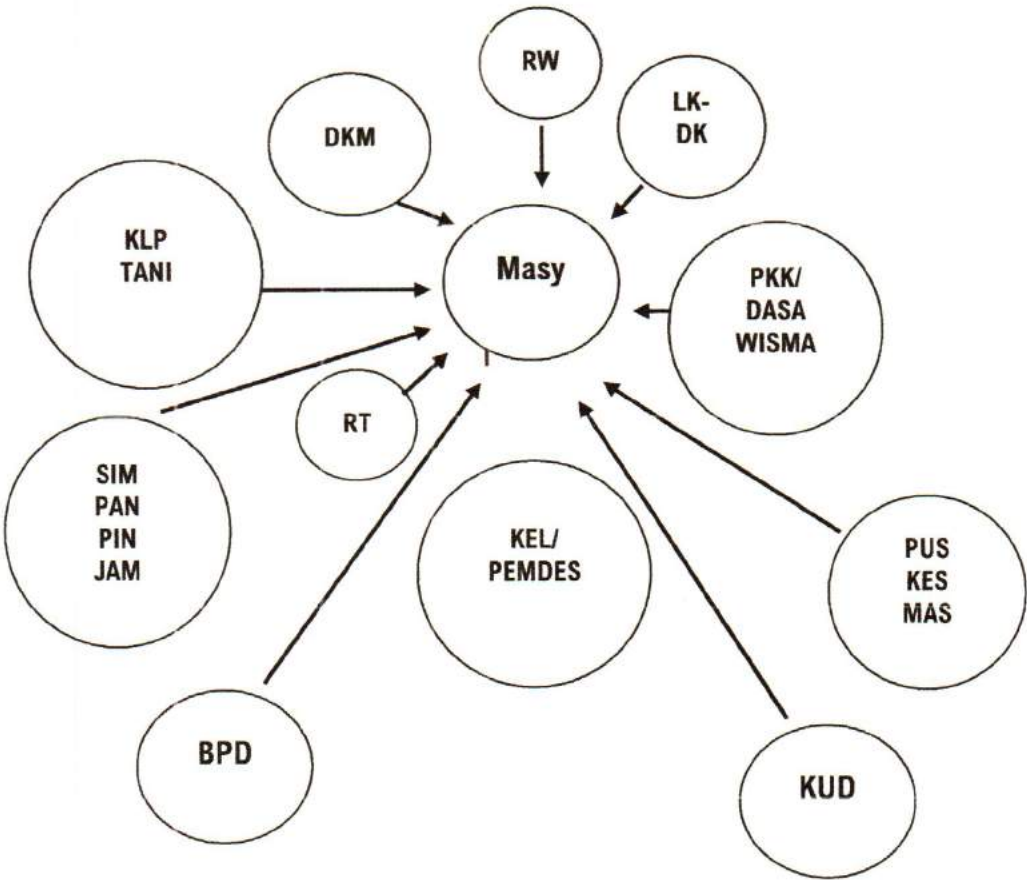
NO	MASALAH	POTENSI
53.	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
54.	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
55.	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
56.	Jalan usaha tani dusun 02 rusak dan becek	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
57.	Belum ada jamban keluarga	- Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
58.	Petani kurang pembinaan/penyuluhan	- Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat

4.	Pada musim tanam, harga pupuk masih tinggi	- Kelompok Tani - Gapoktan
----	--	--

NO	MASALAH	POTENSI
5.	Pada masa paceklik, harga pangan tinggi	- Gapoktan - Lumbung Pangan
6.	Pada musim hujan dan musim panen, jalan sawah rusak	- Kelompok Tani - Organisasi Penebas
7.	Pada musim kemarau, banyak warga terserang ISPA	- Bidan Desa - Kader Posyandu - TP-PKK

3. HASIL PENGKAJIAN MASLAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat masih kurang dalam pelayanan kepada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarpras memadai
		BPD kurang aspiratif terhadap masyarakat	- BPD lengkap - Sarpras memadai
2.	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	- Susunan pengurus profesional
3.	LPMD	Kegiatan LPMD kurang aktif	- Susunan pengurus profesional
4.	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak aktif	- Susunan pengurus ada
5.	LINMAS	Sebagian Linmas kurang aktif	- Linmas lengkap - Seragam ada
6.	Kelompok Tani	Sebagian kegiatan kelompok tani tidak optimal	- Susunan pengurus profesional
7.	Posyandu	Kegiatan Posyandu masih sebatas penimbangan	- SDM - Administrasi
8.	RT / RW	Belum sepenuhnya tertib administrasi	- SDM

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
9.	Puskesmas Pembantu	Kesadaran PHBS masih rendah	- Bidan Desa
10.	SD / TK	Parkir sepeda di sembarang tempat	- SDM - Lahan Kosong
		Alat permainan anak masih kurang	- SDM - Lahan Kosong

PENGELOMPOKAN MASALAH

Desa : Campang Gijul
 Kecamatan : Abung pekurun
 Kabupaten : Lampung Utara

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
I	BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	
1.1.	Pekerjaan Umum	
1.1.1	Jalan Becek Tanah belum di aspal	Swadaya tenaga
1.1.2	Jalan Usaha Tani Dusun III becek dan longsor	Swadaya tenaga
1.1.3	Kurang Lancar Saluran Air	Swadaya tenaga
1.1.4	Kantor Desa rusak	Swadaya tenaga
1.1.5	Pada musim kemarau kekurangan air bersih	Swadaya tenaga
1.1.6	Sering ada genangan	Swadaya tenaga
1.1.7	Jalan Usaha Tani Dusun 01 rusak	Swadaya tenaga
1.1.8	Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak	Swadaya tenaga
1.1.9	Belum adanya Gapura Jalan utama dusun 01	Swadaya tenaga
1.1.10	Belum adanya Gapura Jalan utama dusun 02	Swadaya tenaga
1.1.11	Belum adanya Gapura Jalan utama dusun 03	Swadaya tenaga
1.1.12	Belum adanya Gedung PAUD di dusun I	Swadaya tenaga
1.1.13	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	Swadaya tenaga/dana
1.1.14	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di Dusun 1	Swadaya tenaga/dana
1.1.15	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di dusun 2	Swadaya tenaga/dana
1.1.16	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di dusun 3	Swadaya tenaga
1.1.17	TPT	Swadaya tenaga/dana
1.1.18	Tanah Longsor RT 3 ± 200 M	Swadaya tenaga/dana
1.1.19	Jalan usaha tani Dusun III becek dan longsor	Swadaya tenaga
1.1.20	Jalan menuju makam masih tanah dan becek	Swadaya tenaga
1.1.21	Belum ada gedung posyandu di dusun III	Swadaya tenaga
1.1.22	Poskamling di dusun III belum permanen	Swadaya tenaga
1.1.23	Kekurangan Air Bersih	Swadaya tenaga
1.1.24	Belum adanya Gedung PAUD	Swadaya tenaga
1.1.25	Jalan usaha tani dusun 02 rusak dan becek	Swadaya tenaga
1.1.26	Belum ada jembatan Antar Desa	Swadaya tenaga
II	BIDANG EKONOMI	
2.1	Pertanian	
2.1.1	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
2.1.2	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
2.1.3	Petani kurang pembinaan/penyuluhan	Kelompok Tani
2.1.4	Hasil sawah petani menurun	Kelompok Tani
2.1.5	Kelompok Tani kurang modal	Kelompok Tani

2.2	Peternakan/Perikanan	
2.2.1	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	Kelompok
2.3	Perdagangan/Koperasi/Industri	
2.3.1	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	SDM
III	BIDANG SOSIAL BUDAYA	
3.1	Pendidikan	
3.1.1	Belum adanya Gedung PAUD	PAUD,TK
3.1.4	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	
3.2	Kesehatan	
3.2.1	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	Kader Posyandu
3.2.2	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	Kader Posyandu, Bidan Desa
3.2.3	Banyaknya warga yang terserang DBD	Kader Posyandu, Bidan
3.2.4	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	Kader Posyandu, Bidan
3.2.5	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	Kader Posyandu
3.3	Pemerintahan	
3.3.1	Belum Semua Perangkat Desa Aktif Dalam Kegiatan di Masyarakat	SDM
3.3.2	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Belum Tertata Rapih	SDM
3.3.3	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	SDM
3.3.4	Administrasi Pemerintah Desa Belum Rapih	SDM
3.3.5	Minimnya Penyerapan Aspirasi dari Masyarakat oleh BPD	SDM
3.3.6	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	SDM
3.3.7	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT / RW	SDM
3.3.8	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	SDM
3.3.9	Administrasi RT / RW belum rapih	SDM
3.3.10	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	SDM
3.3.11	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	SDM
3.3.12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam trantib warga	SDM
3.3.13	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	SDM
3.3.14	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	SDM
3.4	Sosial	
3.4.1	Banyaknya Pengangguran di Kalangan Pemuda	SDM
3.4.2	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan NaDusunoba	SDM
3.5	Keagamaan	
3.5.1	Kurangnya Kesejahteraan Guru Ngaji, TPQ, Madin	SDM
3.5.2	Kurangnya Kesejahteraan Imam Masjid	SDM
3.5.3	Kurangnya Kegiatan Pembinaan Mental Kepada Warga	SDM
3.5.4	Moshola Dusun III Kurang Layak	Swadaya Tenaga

PROGRAM & KEGIATAN RPJM DESA TAHUN 2024 – 2029

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	APBD / APBN	APB Desa	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH												
1.1	Pekerjaan Umum												
1.1.1	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dusun III jalan tanah			✓	✓					✓			
1.1.2	Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun III becek dan longsor							✓		✓			✓
1.1.3	Pembangunan Drainase Dusun 01					✓	✓			✓			✓
1.1.4	Pembangunan Kantor Desa								✓	✓			✓
1.1.5	Pembangunan sumur bor dan MCK					✓					✓		✓
1.1.6	Pembangunan Talut Saluran dan Gorong-gorong					✓					✓		✓
1.1.7	Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 01 rusak						✓				✓		✓
1.1.8	Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak						✓				✓		✓
1.1.9	Pembangunan Gapura Jalan utama	4	1-2-3-4					✓			✓		✓
1.1.10	Pembangunan Gapura Jalan utama RK 02							✓			✓		✓

1.1.11	Pembangunan Gapura Jalan utama RK 03											✓			✓		
1.1.12	Pembangunan Gedung PAUD di RK I														✓		✓
1.1.13	Pembangunan Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)											✓			✓		✓
1.1.14	Pemugaran Rumah tidak layak huni di RK 1					✓									✓		✓
1.1.15	Pemugaran Rumah tidak layak huni di RK 2						✓								✓		✓
1.1.16	Pemugaran Rumah tidak layak huni di RK 3							✓									
1.1.17	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)							✓							✓		✓
1.1.18	Pembangunan TPT RT 2 ± 800 M													✓	✓		✓
	Pembangunan jalan produksi dusun 3 ± 500 m																

NO	BIDANG/KEGIATAN	VOL	LOKASI	TAHUN						SUMBER BIAYA			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	APBD / APBN	APB Desa	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.19	Perkerasan Jalan usaha tani Dusun III becek dan longsor			√	√					√			
1.1.20	Perkerasan Jalan menuju makam							√		√			
1.1.21	Pembangunan gedung posyandu di dusun III						√			√			
1.1.22	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03						√	√			√	√	
1.1.23	Pembangunan Sumur Bor							√			√	√	
1.1.24	Pembangunan Gedung PAUD					√					√	√	

[illegible]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa

Berkaitan dengan penyusunan Desa di Desa Campang Gijul Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari / Tanggal : September 2023
Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Campang Gijul

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, LPM, Wakil-Wakil kelompok masyarakat , sebagaimana adaftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

- 1. Penggalian Gagasan dari Dusun
- 2. Daftar Usulan dari Masing-masing Dusun
- 3. Pengkajian / Peringkat Penentuan RPJMDesa Tahun 2024 - Tahun 2029

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat	: JOHAN WAHYUDI	: Dari Kepala Desa
Sekretaris / Natulen	: SULAIMAN	: Dari LPM
Narasumber	: 1. MUKHODAS	: Dari Pendamping Desa
	2. LIANA SARI	: Dari Kasi Pembangunan
	3. MADE PURNAWIRAWAN	: Dari Kasi Pemerintahan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa yaitu :

- 1. Menyepakati semua usulan dari masing-masing Dusun sebagaimana Rancangan rencana pembangunan RPJM-Desa tahun 2024-2029;

2. Pengkajian Usulan Dusun terhadap Masalah dan Potensi;
3. Menyusun dan Menetapkan peringkat terhadap RPJM-Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi atau pemungutan suara / voting.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;
Ketua BPD Campang Gijul,




SUMONO

Campang Gijul, September 2023
Kepala Desa Campang Gijul,



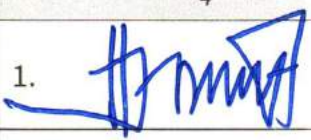
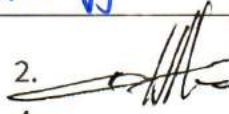
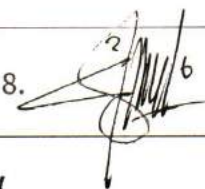
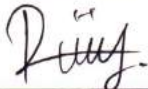

JOHAN WAHYUDI

Wakil Kelompok Masyarakat,


WARJITO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
Jam : 08.30 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Campang Gijul

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	JOHAN WAHYUDI	KADES	1. 
2.	AWAL ASRI	SEKDES	2. 
3.	JUMONO	BPD	3. 
4.	SULAIMAN		4. 
5.	MUKHODAS		5.
6.	LIANA SARI		6.
7.	MADE PURNAMA		7.
8.	YUDI FIRMANSYAH	KASI	8. 
9.	AJI OKTAPRIYADI	KAUR	9. 
10.	KAHMA AURA YUNIAR	KASI	10. 
11.	VENNI OKTAVIANI	KAUR	11. 
12.	BENI SANJAYA	KASI	12. 
13.	ADI SUARNO	KAUR	13. 
14.			14.
15.			15.
16.			16.

17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Mengetahui ;
Kepala Desa Campang Gijul,


JOHAN WAHYUDI

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA [RPJM-Desa]

TAHUN 2024 S.D 2029

DESA : CAMPANG GIJUL
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	REALISASI SASARAN						PRAKIRAAN & SUMBER BIAYA			PERKIRAAN POLA PELAKSANAAN			
						TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA		
	BIDANG	JENIS KEGIATAN				1	2	3	4	5	6	Rp.						
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1		1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Tahun	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 244.800.000	ADD	✓			
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1 Tahun	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 1.432.800.000	ADD	✓			
		3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	Kades & Perangkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 8.122.248	ADD	✓			
		4	Operasional Pemerintah Desa	1 Tahun	Pem.Des	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 120.000.000	ADD	✓			
		5	Tunjangan BPD	1 Tahun	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 183.600.000	ADD	✓			
		6	Operasional BPD	1 Tahun	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 42.000.000	ADD	✓			
		7	Insentif / Operasional RT / RW	1 Tahun	Ketua RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 514.800.000	DDS	✓			
		8	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 510.000.000	DDS	✓			
		9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Paket	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 450.000.000	DDS	✓			
		10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 51.000.000	DDS	✓			
		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 21.000.000	DDS	✓			
		12	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1 Tahun	Operator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 108.000.000	DDS	✓			

13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	15.000.000	DDS	✓		
14	Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	90.000.000	DDS	✓		
15	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	30.000.000	DDS	✓		
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	90.000.000	DDS	✓		
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	150.000.000	DDS	✓		
18	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1 Tahun	Pengelola Barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	50.400.000	DDS	✓		
19	Peny. Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	45.000.000	DDS	✓		
20	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pem. & Pemb. Desa	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	24.000.000	DDS	✓		
21	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Tahun	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	54.000.000	PBH	✓		

JUMLAH PER BIDANG I

Rp 4.234.522.248

1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Ds. I - VI	35.000 m1	Desa	✓								Rp	1.230.000.000	DDS	✓		
2	Pembukaan Badan Jalan	Ds. I - VI	25.000 m1	Desa				✓					Rp	750.000.000	DDS	✓		
3	Pembangunan Drainase	Ds. I - VI	25.000 m1	Desa				✓					Rp	350.000.000	DDS	✓		
4	Pembangunan Talud Penahan Tanah	Ds. I - VI	15.000 m1	Desa					✓				Rp	450.000.000	DDS	✓		
5	Pembangunan Jalan Underlath	Ds. II, III., IV	20.000 m1	Desa	✓								Rp	900.000.000	DDS	✓		
6	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. I - VI	25.000 m1	Desa					✓				Rp	750.000.000	DDS		✓	
7	Pembangunan Jembatan	Desa	6 Unit	Desa					✓				Rp	450.000.000	DDS	✓		
8	Rehabilitasi Rumah Ibadah	Desa	8 Unit	Desa					✓				Rp	168.000.000	DDS		✓	
9	Rehabilitasi Sarana Pendidikan Desa	Desa	4 Unit	Desa							✓		Rp	1.560.000.000	DDS	✓		
10	Pengadaan Penerangan Jalan Desa	Desa	450 Unit	Desa							✓		Rp	675.000.000	DDS	✓		
11	Rehabilitasi Sarana Kesehatan Desa	Desa	3 Unit	Desa								✓	Rp	400.000.000	DDS	✓		

2 Pembangunan Desa

	12	Operasional Tenaga Pendidikan	Desa	15 Org	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	36.000.000	DDS	✓		
	13	Operasional Kader Posyandu	Desa	25 Org	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	75.000.000	DDS	✓		
	15	Penyelenggaraan Publikasi Desa	Desa	1 Ls	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	35.000.000	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG II													Rp	7.829.000.000			
3	1	Koordinasi Pemb. Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	1 Tahun	Anggota Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	175.000.000	ADD	✓		
	2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Tahun	Satgas Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	10.800.000	ADD	✓		
	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan Sosial Kemasyarakatan	Desa	1 Tahun	Kemasyarakatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	210.000.000	DDS	✓		
	4	Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Tahun	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	45.000.000	ADD	✓		
	5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 kali	Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	45.000.000	ADD	✓		
	6	Pembinaan PKK	Desa	1 kali	Lembaga Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp	72.000.000	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG III													Rp	557.800.000			
4	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	Paket	Desa	✓						Rp	300.000.000	DDS	✓		
	2	Peningkatan Kapatitas Kepala Desa	Desa	Paket	Kepala Desa	✓						Rp	60.000.000	ADD	✓		
	3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa	Paket	Perangkat Desa	✓						Rp	42.000.000	ADD	✓		
	4	Peningkatan Kapatitas BPD	Desa	Paket	Anggota BPD	✓						Rp	30.000.000	ADD	✓		
	5	Peningkatan Lembaga Desa	Desa	Paket	Lembaga Desa	✓						Rp	42.000.000	ADD	✓		
	6	Pelatihan dan Peny. Perlindungan Anak	Desa	Paket	Satgas PPA	✓						Rp	24.000.000	ADD	✓		
JUMLAH PER BIDANG IV													Rp	498.000.000			
5	1	Bantuan Langsung Tunai [BLT]	Desa	Paket	Desa	✓						Rp	1.050.000.000	DDS	✓		
	2	Belanja Tak Terduga Lainnya	Desa	Paket	Desa	✓						Rp	600.000.000	SDD	✓		
JUMLAH PER BIDANG V													Rp	1.650.000.000			

6	Pembiayaan	1	Pembiayaan Desa	Desa	Paket	Desa	√			Rp	1.050.000.000	DDS	√	
JUMLAH PEMBIAYAAN														
										Rp	1.050.000.000			
JUMLAH TOTAL														
										Rp.	15.819.322.248			

Kepala Desa Campang Gijul
Kecamatan Abung Pekurun,


JOHAN WAHYUDI

Campang Gijul, September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,



AWAL ASRI

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM-Desa di Desa Campang Gijul Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung :

Hari / Tanggal : September 2023
Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Campang Gijul

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM-Desa Oleh Tim Penyusun RPJM-Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPJM-Desa adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan RPJM-Desa Tahun 2024-2029;
2. Menentukan prioritas peringkat rancangan RPJM-Desa;
3. Membuat Daftar Rancangan RPJM-Desa.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM-Desa sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;
Kepala Desa Campang Gijul,



JOHAN WAHYUDI



Campang Gijul, September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa,



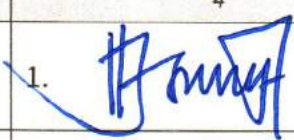
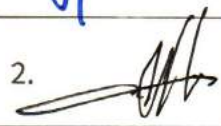
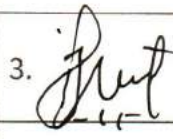
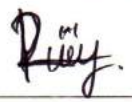
AWAL ASRI

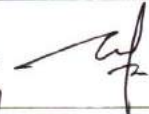
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :

Jam : 08.30 Wib s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Campang Gijul

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	JOHAN WAHYUDI	KADES	1. 
2.	AWAL ASRI	SEKDES	2. 
3.	JUMONO	BPD	3. 
4.	Dora Jumantra		4.
5.	MIRWAZI .SE		5.
6.	MADE PURNAMA		6.
7.	LIANA SARI		7.
8.	DESWANTO		8.
9.	Jalalludin	kadus 4	9. 
10.	SUSANTO	TOLOH MASYARAKAT	10. 
11.	AJI OKTAPRIYADI	kaur	11. 
12.	RAHMA AURA YUNKAR	kesra	12. 
13.	Venni Oktaviani	KAUR	13. 
14.	Beni Sanjaya	KASI	14. 
15.	Firdaus	KADUS 1	15. 
16.	Sahri	KADUS 3	16. 

17.	Untung kabar S	RT	17. 
18.	DIKI INDRA JAYA	RT	18. 
19.	SAMSIRI	RT	19. 
20.	Wiwim candra	RT	20. 
21.	SUNARDIK	RT	21. 
22.	ALEX	RT	22. 
23.	wawan Hermansah	RT	23. 
24.	M. Rahul	LINMAS	24. 
25.	YUDI FIRMAN SYAH	KASI	25. 
26.	ADI SUARNO	KAUR	26. 
27.	ADELIA ANTHEERTA	OPERATOR	27. 
28.	AYU WULANDARI	STAFF	28. 
29.			29.
30.			30.

Mengetahui ;
Kepala Desa Campang Gijul,


JOHAN WAHYUDI

DAFTAR USULAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM - Desa)

TAHUN 2024 - 2029

Desa : Campang Gijul
Kecamatan : Abung Pekurun
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2024				2025	2026	2027	2028	2029	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Pekon	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan kesejahteraan kepala pekon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	244.800.000	ADD	✓		
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Pekom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.314.000.000	ADD	✓		
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan Jaminan Kesehatan Kakon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	123.360.000	ADD	✓		
				04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan Kapasitas Pelayan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD			✓
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan Kesejahteraan Ketua dan Anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	185.400.000	ADD	✓		
				06	Penyediaan Operasional BPD (rapat , ATK, Makan Minum ,Pakaian Seragam , Listrik dll)	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan Kapasitas BHP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	ADD			✓
				07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Campang Gijul	72 bln	Peningkatan Kesejahteraan RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.076.400.000	ADD	✓		
	2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan Kapasitas Pelayanan					✓	✓	✓	250.000.000	ADD	✓		✓
			02	Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD	✓		✓	
			03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	ADD	✓		✓	

3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Campang Gijul	48 bln	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	10.000.000	✓	✓
		02	Penyusunan Profil Desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	10.000.000	✓	✓
		03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Campang Gijul	48 bln	Kerapihan arsip administrasi pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	15.000.000	✓	✓
		04	Penyuluhan Dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	30.000.000	✓	
		05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Campang Gijul	4 thn	Ketertiban administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	24.000.000	✓	
4	Penyelenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Campang Gijul	4 thn	Tercapainya Kesepakatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	30.000.000	✓	✓
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa, Non reguler)	Campang Gijul	4 thn	Tercapainya Kesepakatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	9.000.000	✓	✓
		03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	18.000.000	✓	✓
		04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDes Perubahan, LPJ dll	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	18.000.000	✓	✓
		05	Pengelolaan administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset Desa	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	18.000.000	✓	✓
		06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	6.000.000	✓	✓
		07	Penyusunan Laporan Kepala Desa , LPPDesa, dan informasi Kepada Masyarakat	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	12.000.000	✓	✓
		08	Pengembangan sistem informasi Desa	Campang Gijul	4 thn	Tertib Administrasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	80.000.000	✓	✓
		09	Koordinasi/Kerjasama PenyelenggaraanPemerintah an & Pembangunan Desa	Campang Gijul	4 thn	Tercipta Kerjasama Antar desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	120.000.000		
		10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka. Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	Campang Gijul	1 thn	Tertib Administrasi						✓	ADD	35.000.000	✓	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	Sub Bidang Kesehatan	09	Dukungan pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan pendidikan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		01	Kesehatan desa/PolindesMilik Desa(obat, insentif, KB, dsb)	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	DDS	✓			
		02	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan ,Kls Bumil , Lansia, insentif)	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Fasilitas Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000	DDS	✓			
		03	Penyuluhan Dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan dll)	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		04	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		05	Pembinaan Palang Merah Remaja(PMR) Tingkat Desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan kesehatan Remaja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		07	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		08	Pemeliharaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan Fasilitas Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	DDS	✓			
		09	Pengadaan sarana/prasarana Posyandu	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Peantaaan Ruang	01	Pemeliharaan jalan desa	Campang Gijul	3 thn	Memperlancar transportasi			✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓			
		02	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	Campang Gijul	4 thn	Memperlancar transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	DDS	✓			
		03	Pemeliharaan jalan usaha tani	Campang Gijul	3 thn	Memperlancar transportasi			✓	✓	✓	✓	180.000.000	DDS	✓			
		04	Pemeliharaan jembatan desa	Campang Gijul	3 thn	Memperlancar transportasi			✓	✓	✓	✓	90.000.000	DDS	✓			
		05	Pemeliharaan prasarana jalan desa(gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	Campang Gijul	3 thn	Memperlancar saluran air			✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓			
		06	Pemeliharaan gedung /prasarana balaidesa/balai kemasyarakatan	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas balai desa			✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓			
		07	pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa	Campang Gijul	3 thn	Terpeliharanya tempat makam			✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		08	Pemeliharaan monumen/gapura / batas desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat			✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			

5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	09	Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas umum			✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		10	Pembangunan sumur resapan	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas air bersih			✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		11	Pembangunan sambungan air bersih milik desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan sumber air bersih	✓		✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		12	Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas air bersih			✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		13	Pembangunan sanitasi pemukiman	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan sanitasi pemukiman			✓	✓	✓	160.000.000	DDS	✓			
		14	Pembangunan fasilitas jamban Umum/MCK umum	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas MCK			✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓			
		15	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas pengelolaan	✓		✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓			
		16	Pembangunan sistem pembuangan air limbah	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat			✓	✓	✓	450.000.000	DDS	✓			
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	Pembangunan taman bermain anak milik desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan fasilitas umum	✓		✓	✓	✓	600.000.000	DDS	✓			
		01	Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan lingkungan agraris			✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓			
		02	Pelatihan/sosialisasi tentang LH dan kehutanan	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan pengetahuan masyarakat			✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓			
7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	01	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat			✓	✓	✓	60.000.000	DDS	✓			
		02	Penyenggaraan Informasi publik desa(poster, baliho dll)	Campang Gijul	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	✓		✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓			
		03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instansi komunikasi dan informasi lokal desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan informasi bagi masyarakat			✓	✓	✓	40.000.000	DDS	✓			
		01	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Campang Gijul	1 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat					✓	20.000.000	DDS	✓			
8	Sub Bidang Pariwisata	02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Campang Gijul	1 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat					✓	20.000.000	DDS	✓			
		03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat			✓	✓	✓	480.000.000	DDS	✓			
		01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Campang Gijul	3 thn	Peningkatan ekonomi pekon			✓	✓	✓	90.000.000	DDS	✓			
		02	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Campang Gijul	4 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat			✓	✓	✓	800.000.000	DDS	✓			

[illegible]

